

FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS NO. 31/PDT.P/2022/MS.TTN DI MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAKTUAN)

Harry Kurniawan¹

Stai Tapaktuan Aceh Selatan

email: harrykurniawanfb@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan hakim mengenai pernikahan dibawah umur. Dimana umur laki-laki berumur 28 tahun dan perempuan berumur 18 tahun 8 bulan. Dimana kasus ini terjadi pada tahun 2022 di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Dimana hasil putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan para pemohon dan memberikan izin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap pernikahan di bawah umur (Studi Kasus No.31/pdt.P/2022/Ms.Ttn), Penyebab pengajuan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan (Studi Kasus No.31/pdt.P/2022/Ms.Ttn). Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan yang mengkaji fenomena pernikahan di bawah umur di Tapaktuan. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Temuan dalam artikel ini sudah muncul fenomena pernikahan di bawah umur yang bukan hanya terjadi di kota- kota besar, dan sekarang terjadi di Tapaktuan. Fenomena ini dilatar belakangi oleh faktor internal dan eksternal. Adapun dampak pernikahan dibawah umur meliputi aspek agama, sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan kehidupan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Pernikahan Di Bawah Umur, Mahkamah Syar'iyah

Abstract

This research was motivated by a judge's decision regarding underage marriage. Where the male is 28 years old and the female is 18 years 8 months old. Where this case occurred in 2022 at the Tapaktuan Syar'iyah Court. The result of this decision was that the judge granted the petitioners' petition and gave the Petitioners permission to marry off their children. This research question is how judges consider child marriage (Case Study No.31/pdt.P/2022/Ms.Ttn). Reasons for applying for marriage dispensation at the Tapaktuan Syar'iyah Court (Case Study No.31/pdt.P/2022/Ms.Ttn). This article is the result of field research examining the phenomenon of underage marriage in Tapaktuan. This research is classified as field research which is qualitative in nature and uses a descriptive approach. The findings in this article show that the phenomenon of underage marriage is not only happening in big cities, but is now happening in Tapaktuan. This phenomenon is motivated by internal and external factors. The impacts of underage marriage include religious, social, economic and domestic life aspects.

Keywords : Judge's Decision, Underage Marriage, Sharia Court

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau yang mewakili mereka dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang- senang sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki- laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya (Al Jahrani: 2002).

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini sangat popular dikalangan masyarakat muslim, termasuk di Indonesia, khususnya Aceh Selatan. Tidak hanya popular, istilah tersebut bahkan menjadi suatu praktik yang sangat mapan di tengah kehidupan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Bagi seseorang yang sudah masuk usia baligh acap kali diopinikan sebagai masa atau periode dewasa yang sudah layak untuk melaksanakan suatu hukum, termasuk pernikahan (Halik: 2017).

Akan tetapi, bagaimana jika pernikahan itu adalah pernikahan dua insan yang masih muda

belia, (pernikahan usia muda), yakni usia laki-laki dan Wanita yang berumur 19 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Jika undang-undang yang mengatur hukum keluarga di dunia muslim yang diberlakukan pada abad ke-20 dicermati, ternyata masalah pokok yang mendapat perhatian dalam rangka mendukung kelanggengan kehidupan perkawinan dengan suasana sakinah, mawaddah, dan warahmah, salah satunya adalah masalah batas umur untuk menikah.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita berumur 19 tahun Pernikahan untuk usia muda yang di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan memang dibolehkan demi kemaslahatan.

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode maslahah mursalah. Namun demikian, karena sifatnya yang ijtihad, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang- kurangnya 19 tahun untuk pria dan wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah. Dalam hal siapa yang akan memberikan pengecualian atau dispensasi, maka dikeluarkanlah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) yakni dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak Wanita (Rofiq: 1998).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditetapkan mampu fisik bagi perempuan berusia 19 tahun. Menurut pengalaman perempuan yang kawin dalam usia yang sangat muda akan menghadapi resiko pada saat melahirkan. Kemampuan fisik bagi pria adalah berusia 19 tahun karena pada usia itu ia dianggap telah matang untuk berumah tangga. Pada usia itu besar kemungkinan mendapat kerja dan memperoleh penghasilan, karena suami dalam Islam berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istri dan anak keturunannya. Selanjutnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Fenomena kawin muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, kawin muda dianggap lumrah. Tahun berganti banyak yang menentang perkawinan diusia dini. Fenomena tersebut kembali lagi, kalau dulu orang tua ingin anaknya menikah muda dengan berbagai alasan malah kini banyak remaja sendiri yang bercita-cita kawin muda.

Selain itu, beberapa remaja berpandangan menikah muda merupakan pilihan agar mereka terhindar dari melakukan perbuatan dosa, seperti hubungan seks sebelum menikah misalnya. Pada kenyataannya, kematangan seorang banyak juga bergantung pada perkembangan emosi, latar belakang pendidikan, sosial, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk membahas analisis putusan tentang pernikahan di bawah umur, dinyatakan bawah laki-laki berumur 28 tahun dan perempuan berumur 18 tahun 8 bulan. Dimana kasus ini terjadi pada tahun 2022 di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan. Dimana hasil putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan izin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya, dengan putusan Perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/Ms.Ttn.

Pengertian Pernikahan dan Dispensasi

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya (Abidin dan Aminuddin: 1999).

Nikah, menurut bahasa: al-jam’u dan al-dhamu yang artinya kumpul (Al Mufarraj: 2003). Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang merupakan Masdar atau asal kata dari kata kerja (fi’l madhi) “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan menganai batas umur minimal tersebut terdapat didalam Bab II pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Undang-undang ini tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dibawah umur.

Pengertian dispensasi perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.¹³ Sedangkan pengertian dispensasi perkawinan menurut Roihan Rasyid adalah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai berumur 19 tahun dan perempuan belum mencapai 16 tahun (Rasyid: 1998).

Hukum Pernikahan

Hukum nikah itu pada dasarnya bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut (Sarong, dkk: 2009): 1) wajib, 2)sunnah, 3) Haram, 4) Makruh dan 5) Mubah

Rukun Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan (Tihami dan Sahrani: 2013).

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan (Tihami dan Sahrani: 2013)

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan (Tihami dan Sahrani: 2013).

Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Zakiyah Derajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenram atas dasar cinta dan kasih sayang.

METODE

Metodologi adalah tata cara yang menentukan proses penelusuran apa yang akan digunakan. Metodologi penelitian adalah tata cara yang lebih terperinci mengenai tahap-tahap melakukan sebuah penelitian. Metodologi penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah metodologi penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara kuantifikasi.¹⁹ Penelitian kualitatif biasanya digunakan meneliti peristiwa sosial, gejala ruhani, dan proses tanda berdasarkan pendekatan nonpositivis.²⁰ Misalnya, kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, keagamaan, atau hubungan kekerabatan.

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan prilaku. Orang-

orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, penelitian dapat mengenali subjek dan merasakan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah conducted through an intense and or prolonged contact with a "field" or life situation. These situations are typically "banal" or normal ones, reflective of the everyday life individual, groups, societies, and organizations. Penelitian ini adalah studi lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif (Ghony: 2013).

Subjek yang dimaksud dalam penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang diperlukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 2 (dua) orang Hakim Mahkamah Syariah Tapaktuan yang mengadili perkawinan anak di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur (studi kasus no.31/pdt.p/2022/ms.ttn.

Berdasarkan undang-undang yang baru laki-laki dan perempuan di perbolehkan menikah pada usia 19 tahun, sementara dalam keputusan ini usia perempuan di bawah 19 tahun maka hakim mengambil keputusan berdasarkan undang-undang yang lama, sementara menurut pribadi pertimbangan hakim yang pertama dilihat dari segi umurnya jauh tidak dari 19 tahun, kalau misalnya umurnya 15 tahun mungkin susah untuk dikabulkan, kemudian yang kedua sikap mental baik dari pria dan perempuan mulai dari segi komunikasi mampu tidak perempuan mengeluarkan pendapatnya dari segi tanggung jawab dan mampu mengontrol emosi.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah putusan. Pertimbangan hakim menjadi dasar bagi penetapan putusan dan alasan-alasan diterima atau ditolaknya pernikahan di bawah umur. Dalam kasus ini hakim Mahkamah Syariah Tapaktuan memberikan beberapa pertimbangan hukum, baik pertimbangan dengan menggunakan hukum-hukum positif (materil atau formil), maupun hukum Islam seperti pendapat para ahli hukum Islam dan kaidah-kaidah hukum di dalam hukum Islam.

Menurut pendapat Bapak Yasin Yusuf Abdillah selaku Hakim di Mahkamah Syari'yah Tapaktuan mengatakan :22 "Setidaknya ada 6 (enam) pertimbangan di dalam perkara pernikahan di bawah umur: (a) Dari segi usia sudah terbukti di bawah umur dan telah baligh dan berakal, (b) Antara keduanya dinilai sekufu, (c) Sudah saling kenal mengenal, (d) Sudah ada proses lamaran, (e) Kedua orang tuanya sudah saling kenal, dan (f) Telah terbukti bahwa dari sisi kesehatan keduanya telah terpenuhi, khusus bagi perempuan mengenai kesehatan reproduksi.

Menurut Hakim lain yaitu Ibu Reni Diansar Selaku Hakim Mahkamah Syari'yah Tapaktuan mengatakan :23 "Ia menambahkan bahwa pertimbangan yang dipakai oleh hakim yang paling umum biasanya ialah mengacu kepada undang- Undang Perkawinan, kemudian Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan juga peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sementara itu, di luar ketentuan hukum positif, hakim biasanya juga akan merujuk kepada kaidah-kaidah hukum yang biasa dipakai oleh para ulama terkait kemaslahatan dan kemudharatan.

Untuk mengkonfirmasi pendapat di atas penulis juga sempat menganalisis Kasus No.31/pdt.P/2022/Ms.Ttn, penulis menemukan 6 yang dijelaskan Bapak Yasin Yusuf Abdillah selaku Hakim di Mahkamah Syari'yah Tapaktuan sebelumnya, yaitu usia anak kurang dari batas minimal yang ditetapkan di dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun. Kemudian pertimbangan lainnya adalah di antara keduanya sudah baligh dan berakal, sehat jasmani dan rohani, tanpa adanya unsur paksaan, ada izin orang tua, sepadan, sudah saling kenal.

Penyebab permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syariah Tapaktuan.

Dispensasi kawin atau dispensasi pernikahan merupakan salah satu materi hukum yang saat ini sering didiskusikan secara publik, baik oleh akademisi atau masyarakat pada umumnya. Dalam perspektif teori kausalitas hukum, dispensasi kawin ini adalah akibat yang muncul dari beberapa sebab yang melatar belakangi sebelumnya.

Permohonan dispensasi kawin selama ini dipahami sebagai salah satu tindakan hukum yang dilegalkan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya di tulis UU. No. 16 Tahun 2019), tepatnya Pasal 7 Ayat (1), yang menyatakan seseorang

(laki-laki ataupun perempuan) yang ingin menikah di bawah usia 19 tahun, diharuskan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pengajuan permohonan dispensasi ini harus menyertakan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Menurut pendapat Bapak Yasin Yusuf Abdillah selaku Hakim di Mahkamah Syari'yah Tapaktuan mengatakan : “Setidaknya ada 6 (enam) pertimbangan di dalam perkara pernikahan di bawah umur: (a) Dari segi usia sudah terbukti di bawah umur dan telah baligh dan berakal, (b) Antara keduanya dinilai sekufu, (c) Sudah saling kenal mengenal, (d) Sudah ada proses lamaran, (e) Kedua orang tuanya sudah saling kenal, dan (f) Telah terbukti bahwa dari sisi kesehatan keduanya telah terpenuhi, khusus bagi perempuan mengenai kesehatan reproduksi.

Menurut Hakim lain yaitu Ibu Reni Diansar Selaku Hakim Mahkamah Syari'yah Tapaktuan mengatakan :23 “Ia menambahkan bahwa pertimbangan yang dipakai oleh hakim yang paling umum biasanya ialah mengacu kepada undang- Undang Perkawinan, kemudian Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan juga peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sementara itu, di luar ketentuan hukum positif, hakim biasanya juga akan merujuk kepada kaidah-kaidah hukum yang biasa dipakai oleh para ulama terkait kemaslahatan dan kemudharatan.

Ini artinya, undang-undang tidak menyebutkan secara tegas alasan atau sebab apa saja yang diperkenan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Untuk itu, pada bagian ini, akan dikemukakan sebab-sebab terjadinya dispensasi kawin Kasus No.31/pdt.P/2022/Ms.Ttn. Faktor penyebabnya adalah faktor kekhawatiran melanggar norma agama yang menjadi alasan umum bahkan dijadikan sebagai alasan paling dominan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Hal ini dapat ditemukan dalam Kasus No.31/pdt.P/2022/Ms.Ttn.

Dalam putusan ini, pemohon (orang tua calon mempelai perempuan) mengungkapkan bahwa antara anaknya dan laki-laki sudah menjalin hubungan yang begitu erat, sehingga ada kekhawatiran dari orang tua terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, seperti melakukan maksiat dan lain sebagainya.

Menurut Bapak Yasin Yusuf Abdillah selaku Hakim di Mahkamah Syari'yah Tapaktuan (Abdillah: 2024): “Bahwa faktor kekhawatiran orang tua pada hubungan kedua calon melanggar norma agama menjadi faktor paling dominan yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Di antara kekhawatiran tersebut adalah takut anaknya melakukan perbuatan maksiat hingga kepada perzinaan dan ataupun hubungan di luar nikah. Karena itu, permohonan dispensasi kawin diajukan di pengadilan”.

Sejalan dengan pemikiran Bapak Yasin Yusuf Abdillah, salah satu hakim di Mahkamah Syari'yah Tapaktuan yakni Ibu Reni Diansar mengatakan: “Dalam keterangannya memberikan penjelasan tentang perkara Dispensasi Kawin, dimulai dengan pengertian dispensasi kawin adalah, pemberian izin kawin oleh Mahkamah Syari'yah Tapaktuan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian menjelaskan tujuan dari pemberian dispensasi kawin adalah untuk memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pemohon dispensasi kawin sehingga terwujudnya ketertiban dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, permohonan dispensasi kawin pada Mahkamah Syari'yah Tapaktuan semakin hari semakin meningkat.

PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Suatu ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat.

Dalam Al Qur'an dan Hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal, sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk

menikah.

Al-Qur'an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mania tau sudah mempunyai nafsu seks.

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia dibawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan keduanya serta untuk menunjang program kependudukan.

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat

(2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (2) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebar luaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan seperti pasal 7 Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019, namun dengan tambahan alasan : untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dilihat bunyi pasal yang menyangkut dengan pasal 15 ayat (1) "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami dan istri sudah mencapai umur 19 tahun. sedangkan bunyi dari ayat (2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019, izin orang tua wajar karena mereka yang belum berumur 19 tahun dianggap belum dewasa menurut hukum Di dalam hukum Islam maupun kitab fiqh tidak ditemukan adanya ketentuan dispensasi perkawinan, melainkan hanya mengenai usia perkawinan. Di dalam hukum Islam batas usia menikah ialah mempelai sudah baligh. Menurut Imam Syafi'I bahwa anak yang sudah baligh adalah berumur 1 tahun bagi laki- laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik seorang anak yang sudah baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dala kondisi menghayal atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Selanjutnya menurut Imam Hanafi, seorang anak yang sudah baligh adalah 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Melihat dari kaca mata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia menikah dalam pandangan fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal seorang anak dikatakan sudah baligh adalah usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.²⁶

Dewasa ini menurut ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak di sahkannya Undang-undang perkawinan secara lengkap yang diatur dalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Kewajiban pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam. .

Sementara untuk pertimbangan hakim sendiri pasal 6 ayat (2) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan suatu pengaturannya dengan menyatakan sebagai berikut: "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Dengan demikian pengadilan akan mengeluarkan surat izin perkawinan yang belum sampai usia dewasa melalui proses hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dengan konteks hak anakpun sangat jelas tercantum dalam pasal 6 ayat (1) butir c Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak, dan menindak lanjuti dari perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak dibawah umur.

Namun demikian perkawinan dibawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Menurut pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan data dilakukan bila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Undang-undang. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (Pasal 62, 63, dan 64 KHI).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian diatas dapat disimpulkan bahwa Dasar pertimbangan hakim terhadap pernikahan di bawah umur (Studi Kasus No.31/pdt.P/2022/Ms.Ttn adalah pertimbangan usia anak sudah terbukti di bawah 19 tahun dan telah baligh dan berakal, keduanya dinilai sekufu, telah saling kenal mengenal, sudah ada proses lamaran, kedua orang tuanya sudah saling kenal, keduanya dalam keadaan sehat, terutama bagi perempuan kesehatan reproduksi. Adapun pertimbangan yuridis mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung tentang proses penyelesaian kasus permohonan dispensasi kawin. Semetara pertimbangan normatif (norma agama) biasanya mengacu pada kaidah fikih: “dar ul mafasid muqaddimu ‘ala jalbul masalih”, artinya “menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik suatu kemaslahatan. Penyebab pengajuan dispensasi kawin di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan (Studi Kasus No.31/pdt.P/2022/Ms.Ttn adalah orang tua calon mempelai perempuan mengungkapkan bahwa antara anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rachman Assegaf, (2005), Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah, Yogyakarta: Gama Media.
- Abror, H. K., & MH, K. (2019). Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur.
- Ahmad Rofiq, M.A, (1998), Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahsanul Halik, Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram, Schemata, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017.
- Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., Hapidin, A., & Kusnandar, H. (2021). Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 177-196.
- Anonymous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1994), Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bukido, R. (2018). Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 5(2), 188-198.
- Bumaeri, A. D. A., Ahyani, H., Hapidin, A., & Kusnandar, H. (2020). Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0. Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 59-73.
- Hakim, A. (2023). Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak. Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7(1), 60-75.
- Hilmi, A. A. H., & Widiastuti, S. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu. AGORA, 13(2), 197-214.
- M. Djunaidi Ghony, (2013), Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Musfir Aj-Jahrani, (2002), Poligami dari Berbagai Persepsi, Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahmat Hakim, (2000), Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia. Rasyidah dkk, (2006), Realitas Kondisi Perempuan dan Anak di Aceh Pasca Konflik dan Tsunami, Banda Aceh.
- Roihan A. Rasyid, (1998), Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarong, Hami, A. dkk, (2009), FIQH, Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, (1999), Fiqh Munakahat I, Bandung: Pustaka Setia.
- Sulaiman Al-Mufarraj, (2003), Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press.
- Supian, S., Norcayhyono, N., & Ariyadi, A. (2024). Problematika Pernikahan di Bawah Umur di

kabupaten Katingan dengan Berubahnya UUD No. 1 Tahun 19971 Tentang Perkawinan. *Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher)* e-ISSN 2721-9666, 5(2), 334-34.
Tihami, M. A. dan Sohari Sahrani, (2013), *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada